

LAPORAN

RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. Pendahuluan

1. Umum

Bawa sehubungan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PW.07/997/IJ-DAG.1/UND/09/2025 tanggal 01 September 2025 perihal Perubahan Jadwal dan Lokasi Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan, maka diperlukan penugasan Pejabat dan Pegawai Biro Hukum pada acara pembahasan dimaksud pada hari Rabu-Kamis, 3-4 September 2025 bertempat di Ruang Rapat Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan, Jl. Abdul Wahab No. 38, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.

2. Maksud dan Tujuan

Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

3. Ruang Lingkup

Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

4. Dasar

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; dan
- b. Surat Tugas Nomor HK.01.00/2753/SJ-DAG.4/ST/09/2025 tanggal 2 September 2025.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Bahwa Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan dipimpin oleh dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal dan perwakilan dari Biro Hukum.

C. Hasil Yang Dicapai

- a) Latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, dengan menyesuaikan perkembangan regulasi di bidang reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah, maka perlu dibentuk wilayah tertib administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- b) Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dan dalam rangka mengintegrasikan wilayah tertib administrasi dengan penilaian zona integritas internal Kementerian Perdagangan, sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- c) Terdapat beberapa perubahan, antara lain dasar hukum pada angka 8 diubah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang terbaru
- d) Masukan dari Biro Hukum, pada Pasal II diubah menjadi "Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026", dikarenakan Peraturan Menteri dimaksud tidak serta merta langsung diberlakukan ketika peraturan tersebut diundangkan.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan yang diperoleh dalam acara sebagai berikut:

Tindak lanjut Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu, dari pihak Sekretariat Inspektorat Jenderal akan memperbaiki konsep Peraturan Menteri Perdagangan secara final, kemudian mengajukan permohonan harmonisasi kepada Kementerian Hukum.